



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 458/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/V/2021

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI
PERGURUAN TINGGI INSTITUT TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
MARKANDEYA BALI, KABUPATEN BANGLI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38/E/O/2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Suar Bangli di Kabupaten Bangli menjadi Institut Teknologi dan Pendidikan Markandeya Bali di Kabupaten Bangli Provinsi Bali yang Diselenggarakan oleh Yayasan Kresna Andhi Mandiri, 8 Februari 2021, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Suar Bangli telah berubah bentuk menjadi Institut Teknologi dan Pendidikan Markandeya Bali;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi dan menyampaikannya kepada pihak terkait;
 - c. bahwa hasil evaluasi terhadap pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Institut Teknologi dan Pendidikan Markandeya Bali yang dilakukan oleh BAN-PT pada tanggal 04 Mei 2021, Perguruan Tinggi tersebut memenuhi Peringkat Akreditasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Institut Teknologi dan Pendidikan Markandeya Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI INSTITUT TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN MARKANDEYA BALI, KABUPATEN BANGLI
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Institut Teknologi dan Pendidikan Markandeya Bali, C dengan Nilai 276.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 27 November 2023.
- KETIGA : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Institut Teknologi dan Pendidikan Markandeya Bali, Kabupaten Bangli berdasarkan pada Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
 Nomor : 311/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2018
 Tanggal : 27 November 2018.
 tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 19 Mei 2021
 BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 458/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/V/2021, menyatakan bahwa
Institut Teknologi dan Pendidikan Markandeya Bali, Kabupaten Bangli
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi C

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 8 - Februari - 2021 sampai dengan 27 November 2023*



Jakarta, 19 - Mei - 2021

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif